



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 213/Pid.B/2021/PN.JBG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa

- | | | | |
|-----|----------------------|---|---|
| I. | Nama lengkap | : | ATOK HARIONO Bin TISNO ADI; |
| | Tempat lahir | : | Jombang; |
| | Umur / Tanggal lahir | : | 42 tahun / tanggal 11 Desember 1980; |
| | Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| | Kewarganegaraan | : | Indonesia; |
| | Tempat tinggal | : | Dsn. Grogolan RT 5 RW 5 Ds. Rejoslamet Kec. Mojowarno Kab. Jombang; |
| | Agama | : | Islam; |
| | Pekerjaan | : | Swasta / makelar penumpang; |
| II. | Nama lengkap | : | SUMAIDAH Alias IRA KRISTANTI; |
| | Tempat lahir | : | Jombang; |
| | Umur / Tanggal lahir | : | 38 tahun / tanggal 1 Pebruari 1983; |
| | Jenis kelamin | : | Perempuan; |
| | Kewarganegaraan | : | Indonesia; |
| | Tempat tinggal | : | Dsn. Grogolan RT 5 RW 5 Ds. Rejoslamet Kec. Mojowarno Kab. Jombang; |
| | Agama | : | Islam; |
| | Pekerjaan | : | Pengamen; |

Terdakwa I. **ATOK HARIONO Bin TISNO ADI** ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
5. Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;

Terdakwa II. **SUMAIDAH Alias IRA KRISTANTI**, ditahan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
5. Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;

Para terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun kepada para terdakwa telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 213/Pid.B/2021/PN. Jbg tanggal 02 Juni 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/Pid.B/2021/PN. Jbg tanggal 02 Juni 2021, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

1. Menyatakan terdakwa ATOK HARIONO dan terdakwa SUMAIDAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka sebagaimana dakwaan melanggar pasal 170 ayat (1) (2) ke 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ATOK HARIONO dan terdakwa SUMAIDAH dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gelas pecah dan 1 buah piring pecah dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 pasang speaker aktif merk Polytron kembali kepada pemilik SUDAHRI.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para terdakwa mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 28 Mei 2021, NO. REG. PERKARA : PDM-167/M.5.25/04/2021, para Terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ATOK HARIONO dan terdakwa SUMAIDAH, pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih di dalam tahun 2021, bertempat di warung kopi Aroma Ds. Miagan Kec. Mojoagung Kab. Jombang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan luka.

Mereka terdakwa melakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira jam 21.00 WIB terdakwa ATOK HARIONO dan terdakwa SUMAIDAH (suami istri) bersama 4 orang temannya datang ke warung saksi INDAH PURWATI warung kopi Aroma Ds. Miagan Kec. Mojoagung Kab. Jombang. Kedua terdakwa datang dalam keadaan mabuk memesan kopi dan es goodday. Saksi INDAH PURWATI membuatkan pesanan kedua terdakwa dan pesanan diantar oleh saksi LILIK SUMIATIN. Kemudian datang 2 orang wanita teman terdakwa. Mereka karaoke menggunakan HP miliknya dan speaker aktif. Kedua terdakwa menyawer kedua temannya dan kemudian 2 teman tersebut pulang. Teman terdakwa ANTOK HARIONO membayar minuman tersebut seharga Rp. 47.000,-. Setelah itu terdakwa SUMAIDAH pada pukul 23.00 WIB memanggil saksi INDAH PURWATI mengatakan “ Endi purele mari di kek i duwit dolorku kok muleh gak profesional, gak tanggung jawab, dolorku dimanfaatno “ (mana purelnya setelah diberi uang saudaraku kok pulang, tidak profesional, tidak tanggung jawab, saudaraku dimanfaatkan). Saksi INDAH PURWATI menjawab kalau di sini tidak menyediakan purel. Terdakwa SUMAIDAH cekcok mulut dangan saksi INDAH PURWATI dan Terdakwa SUMAIDAH marah-marah. Salah satu teman terdakwa SUMAIDAH mengajak saksi INDAH PURWATI minggir. Saksi INDAH PURWATI dilempar gelas oleh terdakwa SUMAIDAH. Terdakwa SUMAIDAH membalikan meja berisi gelas-gelas hingga gelas pecah semua dan mengenai speaker hingga

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rusak. Terdakwa SUMAIDAH kemudian memukul saksi INDAH PURWATI menggunakan tangan kanan kosong mengepal sebanyak 1 kali mengenai bibir kiri bawah. Terdakwa ATOK HARIONO ikut marah marah memukul saksi INDAH PURWATI menggunakan tangan kosong mengepal mengenai bibir kiri bawah sebanyak 1 kali hingga mengeluarkan darah. Selanjutnya terdakwa ATOK HARIONO dan terdakwa SUMAIDAH meninggalkan lokasi. Saksi INDAH PURWATI mengalami luka robek berdarah di bibir kiri bawah kemudian lapor ke POLSEK Mojoagung dan divisum dan dirawat di Puskesmas Mojoagung. Kedua Terdakwa kemudian ditangkap Polisi POLSEK Mojoagung. Pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 21.00 WIB Saksi INDAH PURWATI dirawat inap di RSUD Jombang selama 3 hari karena masih merasakan pusing, lemas dan muntah.

- Hasil visum et repertum PUSKESMAS Mojoagung tanggal 19 Maret 2021 oleh dr. DIANI ARISANDHI terhadap INDAH PURWATI Hasil pemeriksaan tanggal 19 Maret 2020 pukul 15.00 WIB dengan hasil sebagai berikut : (2) terdapat luka lecet dibibir sebelah kiri bawah $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$ cm. KESIMPULAN : terdapat luka lecet dibibir sebelah kiri bawah uk $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$ cm.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana perbuatan Anak melanggar pasal 170 ayat (1) (2) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan menyatakan benar serta tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **INDAH PURWATI**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi menjadi korban penganiayaan yang dilakukan terdakwa ATOK HARIONO dan SUMAIDAH pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira jam 23.00 WIB di warung kopi aroma Ds. Miagan Kec. Mojoagung Kab. Jombang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira jam 21.00 WIB terdakwa ATOK HARIONO dan terdakwa SUMAIDAH bersama 4 orang temannya datang ke warung saksi warung kopi aroma Ds. Miagan Kec. Mojoagung Kab. Jombang. Kedua terdakwa datang dalam keadaan mabuk memesan kopi dan es goodday. Saksi membuatkan pesanan kedua terdakwa dan pesanan diantar oleh LILIK. Kemudian datang 2 orang wanita teman terdakwa. Mereka karaoke menggunakan HP miliknya dan speaker aktif. Kedua terdakwa menyawer kedua temannya dan kemudian 2 teman tersebut pulang. Teman terdakwa ANTOK HARIONO membayar minuman tersebut seharga Rp. 47.000,-. Setelah itu terdakwa SUMAIDAH pada pukul 23.00 WIB memanggil saksi INDAH PURWATI mengatakan “ Endi purele mari di kek i duwit dolorku kok muleh gak profesional, gak tanggung jawab, dolorku dimanfaatno “ (mana purelnya setelah diberi uang saudaraku kok pulang, tidak professional, tidak tanggung jawab, saudaraku dimanfaatkan). Saksi INDAH PURWATI menjawab kalau di sini tidak menyediakan purel. Terdakwa SUMAIDAH cekcok mulut dengan saksi INDAH PURWATI dan Terdakwa SUMAIDAH marah-marah. Salah satu teman terdakwa SUMAIDAH mengajak saksi INDAH PURWATI minggir. Saksi INDAH PURWATI dilempar oleh terdakwa SUMAIDAH. Terdakwa SUMAIDAH membalikan meja berisi gelas-gelas pecah semua dan mengenai speaker hingga rusak. Terdakwa SUMAIDAH kemudian memukul saksi INDAH PURWATI menggunakan tangan kanan kosong mengepal sebanyak 1 kali mengenai bibir kiri bawah. Terdakwa ATOK HARIONO ikut marah marah memukul saksi INDAH PURWATI menggunakan tangan kosong mengepal mengenai bibir kiri bawah sebanyak 1 kali hingga mengeluarkan darah. Selanjutnya terdakwa ATOK HARIONO dan terdakwa SUMAIDAH meninggalkan lokasi. Saksi INDAH PURWATI mengalami luka robek berdarah di bibir kiri bawah kemudian lapor ke POLSEK Mojoagung dan divisum dan dirawat di Puskesmas Mojoagung;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 21.00 WIB Saksi INDAH PURWATI dirawat inap di RSUD Jombang selama 3 hari karena masih merasakan pusing, lemas dan muntah;
- Bahwa hasil visum et repertum PUSKESMAS Mojoagung tanggal 19 Maret 2021 oleh dr. DIANI ARISANDHI terhadap INDAH PURWATI Hasil pemeriksaan tanggal 19 Maret 2020 pukul 15.00 WIB dengan hasil sebagai berikut : (2) terdapat luka lecet dibibir sebelah kiri bawah $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$ cm. KESIMPULAN : terdapat luka lecet dibibir sebelah kiri bawah uk $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$ cm;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **LILIK SUMIATIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi INDAH PURWATI menjadi korban penganiayaan yang dilakukan terdakwa ATOK HARIONO dan SUMAIDAH pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira jam 23.00 WIB di warung kopi aroma Ds. Miagan Kec. Mojoagung Kab. Jombang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira jam 21.00 WIB terdakwa ATOK HARIONO dan terdakwa SUMAIDAH bersama 4 orang temannya datang ke warung saksi warung kopi aroma Ds. Miagan Kec. Mojoagung Kab. Jombang. Kedua terdakwa datang dalam keadaan mabuk memesan kopi dan es goodday. Saksi membuatkan pesanan kedua terdakwa dan pesanan diantar oleh saksi LILIK SUMIATIN. Kemudian datang 2 orang wanita teman terdakwa. Mereka karaoke menggunakan HP miliknya dan speaker aktif. Kedua terdakwa menyawer

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua temannya dan kemudian 2 teman tersebut pulang. Teman terdakwa ANTOK HARIONO membayar minuman tersebut seharga Rp. 47.000,-. Setelah itu terdakwa SUMAIDAH pada pukul 23.00 WIB memanggil saksi INDAH PURWATI mengatakan “ Endi purele mari di kek i duwit dolorku kok muleh gak profesional, gak tanggung jawab, dolorku dimanfaatno “ (mana purelnya setelah diberi uang saudaraku kok pulang, tidak professional, tidak tanggung jawab, saudaraku dimanfaatkan). Saksi INDAH PURWATI menjawab kalau di sini tidak menyediakan purel. Terdakwa SUMAIDAH cekcok mulut dengan saksi INDAH PURWATI dan Terdakwa SUMAIDAH marah-marah. Salah satu teman terdakwa SUMAIDAH mengajak saksi INDAH PURWATI minggir. Saksi INDAH PURWATI dilempar gelas oleh terdakwa SUMAIDAH. Terdakwa SUMAIDAH membalikan meja berisi gelas-gelas pecah semua dan mengenai speaker hingga rusak. Terdakwa SUMAIDAH kemudian memukul saksi INDAH PURWATI menggunakan tangan kanan kosong mengepal sebanyak 1 kali mengenai bibir kiri bawah. Terdakwa ATOK HARIONO ikut marah marah memukul saksi INDAH PURWATI menggunakan tangan kosong mengepal mengenai bibir kiri bawah sebanyak 1 kali hingga mengeluarkan darah. Selanjutnya terdakwa ATOK HARIONO dan terdakwa SUMAIDAH meninggalkan lokasi. Saksi INDAH PURWATI mengalami luka robek berdarah di bibir kiri bawah kemudian lapor ke Polsek Mojoagung dan divisum dan dirawat di Puskesmas Mojoagung;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 21.00 WIB saksi INDAH PURWATI dirawat inap di RSUD Jombang selama 3 hari karena masih merasakan pusing, lemas dan muntah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. **ATOK HARIONO Bin TISNO ADI** dan Terdakwa II. **SUMAIDAH Alias IRA KRISTANTI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. **ATOK HARIONO Bin TISNO ADI :**

- Bahwa terdakwa ATOK HARIONO dan terdakwa SUMAIDAH adalah suami istri;
- Bahwa terdakwa ATOK HARIONO bersama terdakwa SUMAIDAH melakukan penganiayaan terhadap INDAH PURWATI pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira jam 23.00 WIB di warung kopi aroma Ds.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miagan Kec. Mojoagung Kab. Jombang;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira jam 21.00 WIB terdakwa ATOK HARIONO dan terdakwa SUMAIDAH bersama 4 (empat) orang temannya datang ke warung saksi INDAH PURWATI warung kopi aroma Ds. Miagan Kec. Mojoagung Kab. Jombang. Kedua terdakwa datang dalam keadaan mabuk memesan kopi dan es goodday. Saksi INDAH PURWATI membuatkan pesanan kedua terdakwa dan pesanan diantar oleh saksi LILIK SUMIATIN. Kemudian datang 2 orang wanita teman terdakwa. Mereka karaoke menggunakan HP miliknya dan speaker aktif. Kedua terdakwa menyawer kedua temannya dan kemudian 2 (dua) temanya tersebut pulang. Teman terdakwa ANTOK HARIONO membayar minuman tersebut seharga Rp. 47.000,-. Setelah itu terdakwa SUMAIDAH pada pukul 23.00 WIB memanggil saksi INDAH PURWATI mengatakan “ Endi purele mari di kek i duwit dolorku kok muleh gak profesional, gak tanggung jawab, dolorku dimanfaatno “ (mana purelnya setelah diberi uang saudaraku kok pulang, tidak professional, tidak tanggung jawab, saudaraku dimanfaatkan). Saksi INDAH PURWATI menjawab kalau di sini tidak menyediakan purel. Terdakwa SUMAIDAH cekcok mulut dengan saksi INDAH PURWATI dan Terdakwa SUMAIDAH marah-marah. Salah satu teman terdakwa SUMAIDAH mengajak saksi INDAH PURWATI minggir. Saksi INDAH PURWATI dilempar gelas oleh terdakwa SUMAIDAH. Terdakwa SUMAIDAH membalikan meja berisi gelas-gelas hingga gelas pecah semua dan mengenai speaker hingga rusak. Terdakwa SUMAIDAH kemudian memukul saksi INDAH PURWATI menggunakan tangan kanan kosong mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bibir kiri bawah. Terdakwa ATOK HARIONO ikut marah-marah memukul saksi INDAH PURWATI menggunakan tangan kosong mengepal mengenai bibir kiri bawah sebanyak 1 kali hingga mengeluarkan darah. Selanjutnya terdakwa ATOK HARIONO dan terdakwa SUMAIDAH meninggalkan lokasi. Saksi INDAH PURWATI mengalami luka robek berdarah di bibir kiri bawah kemudian lapor ke Polsek Mojoagung dan divisum dan dirawat di Puskesmas Mojoagung;
- Bahwa terdakwa kemudian ditangkap Polisi Polsek Mojoagung;
- Bahwa terdakwa menyesal dan belum pernah dihukum;
- Bahwa hasil visum et repertum PUSKESMAS Mojoagung tanggal 19 Maret 2021 oleh dr. DIANI ARISANDHI terhadap INDAH PURWATI Hasil pemeriksaan tanggal 19 Maret 2020 pukul 15.00 WIB dengan hasil sebagai

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut : (2) terdapat luka lecet bibir sebelah kiri bawah $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$ cm.

KESIMPULAN : terdapat luka lecet bibir sebelah kiri bawah uk $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$ cm;

II. SUMAIDAH Alias IRA KRISTANTI :

- Bahwa terdakwa ATOK HARIONO dan terdakwa SUMAIDAH adalah suami istri.
- Bahwa terdakwa ATOK HARIONO bersama terdakwa SUMAIDAH melakukan penganiayaan terhadap INDAH PURWATI pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira jam 23.00 WIB di warung kopi aroma Ds. Miagan Kec. Mojoagung Kab. Jombang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira jam 21.00 WIB terdakwa ATOK HARIONO dan terdakwa SUMAIDAH bersama 4 (empat) orang temannya datang ke warung saksi INDAH PURWATI warung kopi aroma Ds. Miagan Kec. Mojoagung Kab. Jombang. Ke 2 (dua) terdakwa datang dalam keadaan mabuk memesan kopi dan es goodday. Saksi INDAH PURWATI membuatkan pesanan kedua terdakwa dan pesanan diantar oleh saksi LILIK SUMIATIN. Kemudian datang 2 (dua) orang wanita teman terdakwa. Mereka karaoke menggunakan HP miliknya dan speaker aktif. Kedua terdakwa menyawer kedua temannya dan kemudian 2 (dua) temanya tersebut pulang. Teman terdakwa ANTOK HARIONO membayar minuman tersebut seharga Rp. 47.000,-. Setelah itu terdakwa SUMAIDAH pada pukul 23.00 WIB memanggil saksi INDAH PURWATI mengatakan “ Endi purele mari di kek i duwit dolorku kok muleh gak profesional, gak tanggung jawab, dolorku dimanfaatkan “ (mana purelnya setelah diberi uang saudaraku kok pulang, tidak professional, tidak tanggung jawab, saudaraku dimanfaatkan). Saksi INDAH PURWATI menjawab kalau di sini tidak menyediakan purel. Terdakwa SUMAIDAH cekcok mulut dengan saksi INDAH PURWATI dan Terdakwa SUMAIDAH marah-marah. Salah satu teman terdakwa SUMAIDAH mengajak saksi INDAH PURWATI minggir. Saksi INDAH PURWATI dilempar gelas oleh terdakwa SUMAIDAH. Terdakwa SUMAIDAH membalikan meja berisi gelas-gelas hingga gelas pecah semua dan mengenai speaker hingga rusak. Terdakwa SUMAIDAH kemudian memukul saksi INDAH PURWATI menggunakan tangan kanan kosong mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bibir kiri bawah. Terdakwa ATOK HARIONO ikut marah marah memukul saksi INDAH PURWATI menggunakan tangan kosong mengepal mengenai bibir kiri bawah sebanyak 1 (satu) kali hingga mengeluarkan darah. Selanjutnya terdakwa ATOK HARIONO dan terdakwa SUMAIDAH

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan lokasi. Saksi INDAH PURWATI mengalami luka robek berdarah di bibir kiri bawah kemudian lapor ke Polsek Mojoagung dan divisum dan dirawat di Puskesmas Mojoagung;

- Bahwa terdakwa kemudian ditangkap Polisi Polsek Mojoagung;
- Bahwa terdakwa menyesal dan belum pernah dihukum;
- Bahwa hasil visum et repertum PUSKESMAS Mojoagung tanggal 19 Maret 2021 oleh dr. DIANI ARISANDHI terhadap INDAH PURWATI Hasil pemeriksaan tanggal 19 Maret 2020 pukul 15.00 WIB dengan hasil sebagai berikut : (2) terdapat luka lecet dibibir sebelah kiri bawah $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$ cm. KESIMPULAN : terdapat luka lecet dibibir sebelah kiri bawah uk $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$ cm;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gelas pecah dan 1 buah piring pecah;
- 1 (satu) pasang speaker aktif merk Polytron;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta para Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang ada dalam Berita Acara sudah dianggap termuat dalam putusan ini sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "geen straf zonder schuld", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan strafbaar feit (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur strafbaar feit itu adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. apakah terbukti bahwa feit telah diwujudkan oleh para Terdakwa;
- b. kalau demikian, strafbær feit mana yang telah diwujudkannyanya;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah Para Terdakwa tersebut dapat dipidana (strafbaarheid van de dader);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula Terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan dan hasil visum et repertum PUSKESMAS Mojoagung tanggal 19 Maret 2021 oleh dr. DIANI ARISANDHI tidak disumpah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu masa lain dan dibenarkan oleh para Terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, dan keterangan para Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa Atok Hariono Bin Tisno Adi bersama terdakwa Sumaidah Alias Ira Kristanti adalah suami isteri pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira jam 23.00 WIB di warung kopi aroma di Ds. Miagan Kec. Mojoagung Kab. Jombang telah melakukan perbuatan kekerasan terhadap saksi Indah Purwati;
- Bahwa perbuatan terdakwa Atok Hariono Bin Tisno Adi bersama terdakwa Sumaidah Alias Ira Kristanti melakukan perbuatan kekerasan terhadap saksi Indah Purwati tersebut dilakukan terdakwa Atok Hariono Bin Tisno Adi bersama terdakwa Sumaidah Alias Ira Kristanti dengan cara pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira jam 21.00 WIB terdakwa Atok Hariono Bin Tisno Adi bersama terdakwa Sumaidah Alias Ira Kristanti dan 4 (empat) orang temannya terdakwa Atok Hariono Bin Tisno Adi dan terdakwa Sumaidah Alias Ira Kristanti datang ke warung saksi Indah Purwati warung kopi aroma di Ds. Miagan Kec. Mojoagung Kab. Jombang;
- Bahwa terdakwa Atok Hariono Bin Tisno Adi bersama terdakwa Sumaidah Alias Ira Kristanti datang ke warung saksi Indah Purwati warung kopi aroma

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Ds. Miagan Kec. Mojoagung Kab. Jombang dalam keadaan mabuk memesan kopi dan es goodday;

- Bahwa kemudian saksi Indah Purwati membuat pesanan ke 2 (dua) terdakwa Atok Hariono Bin Tisno Adi bersama terdakwa Sumaidah Alias Ira Kristanti dan pesanan diantar oleh saksi Lilik Sumiatin kemudian datang 2 (dua) orang wanita teman terdakwa Atok Hariono Bin Tisno Adi bersama terdakwa Sumaidah Alias Ira Kristanti dan terdakwa Atok Hariono Bin Tisno Adi bersama terdakwa Sumaidah Alias Ira Kristanti beserta 2 (dua) orang wanita teman terdakwa Atok Hariono Bin Tisno Adi bersama terdakwa Sumaidah Alias Ira Kristanti karaoke menggunakan HP milik terdakwa Atok Hariono Bin Tisno Adi bersama terdakwa Sumaidah Alias Ira Kristanti dan speaker aktif kemudian terdakwa Atok Hariono Bin Tisno Adi bersama terdakwa Sumaidah Alias Ira Kristanti beserta 2 (dua) orang wanita teman terdakwa Atok Hariono Bin Tisno Adi bersama terdakwa Sumaidah Alias Ira Kristanti kemudian 2 (dua) temanya terdakwa Atok Hariono Bin Tisno Adi bersama terdakwa Sumaidah Alias Ira Kristanti membayar minuman tersebut seharga Rp47.000.00, (empat puluh tujuh ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa Sumaidah Alias Ira Kristanti pada pukul 23.00 WIB memanggil saksi Indah Purwati mengatakan “ Endi purele mari di kek i duwit dolorku kok muleh gak profesional, gak tanggung jawab, dolorku dimanfaatkan “ (mana purelnya setelah diberi uang saudaraku kok pulang, tidak professional, tidak tanggung jawab, saudaraku dimanfaatkan) dan saksi Indah Purwati menjawab kalau di sini tidak menyediakan purel;
- Bahwa terdakwa Sumaidah Alias Ira Kristanti cekcok mulut dengan saksi Indah Purwati dan terdakwa Sumaidah Alias Ira Kristanti marah-marah salah satu teman terdakwa Sumaidah Alias Ira Kristanti mengajak saksi Indah Purwati minggir kemudian saksi Indah Purwati dilempar gelas oleh terdakwa Sumaidah Alias Ira Kristanti dan terdakwa Sumaidah Alias Ira Kristanti membalikan meja berisi gelas-gelas hingga gelas pecah semua dan mengenai speaker hingga rusak dan terdakwa Sumaidah Alias Ira Kristanti kemudian memukul saksi Indah Purwati menggunakan tangan kanan kosong mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bibir kiri bawah saksi Indah Purwati;
- Bahwa terdakwa Atok Hariono Bin Tisno ikut marah-marah memukul saksi Indah Purwati menggunakan tangan kosong mengepal mengenai bibir kiri bawah sebanyak 1 (satu) kali hingga mengeluarkan darah selanjutnya terdakwa Atok Hariono Bin Tisno bersama terdakwa Sumaidah Alias Ira

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN.JBG



Kristanti meninggalkan lokasi;

- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa Atok Hariono Bin Tisno Adi bersama terdakwa Sumaidah Alias Ira Kristanti tersebut saksi Indah Purwati mengalami luka robek berdarah di bibir kiri bawah kemudian lapor ke Polsek Mojoagung dan divisum dan dirawat di Puskesmas Mojoagung;
- Bahwa hasil visum et repertum PUSKESMAS Mojoagung tanggal 19 Maret 2021 oleh dr. DIANI ARISANDHI akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa Atok Hariono Bin Tisno Adi dan terdakwa Sumaidah Alias Ira Kristanti terhadap saksi Indah Purwati diperoleh hasil pemeriksaan tanggal 19 Maret 2020 pukul 15.00 WIB dengan hasil sebagai berikut : (2) terdapat luka lecet dibibir sebelah kiri bawah $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$ cm. KESIMPULAN : terdapat luka lecet dibibir sebelah kiri bawah uk $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$ cm;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa sebagai berikut:

- Melanggar Pasal 170 ayat (1) (2) Ke- 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu para Terdakwa telah melanggar Pasal 170 ayat (1) (2) Ke- 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 170 ayat (1) (2) Ke- 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **ATOK HARIONO Bin TISNO ADI, SUMAIDAH Alias IRA KRISTANTI** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar para Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, para Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "**Barang siapa**" pada unsur ke- 1 (satu) ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "**Barang Siapa**" pada unsur ke- 1 (satu) ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo pengertian Dimuka Umum di dalam unsur ini adalah ditempat publik dan publik dapat melihatnya, (Kitab Undang-undang Hukum Pidana, R. Soesilo , Hal. 114);

Menimbang, bahwa "melakukan kekerasan" dalam pasal ini bukan merupakan suatu "alat atau daya upaya" untuk mencapai sesuatu, akan tetapi merupakan suatu "tujuan". Kekerasan itu harus dilakukan "bersama-sama", artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih, ditujukan kepada orang atau barang, dan dilakukan di muka umum, yang artinya di tempat publik dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis-jenis perbuatan dalam unsur ini adalah bersifat alternatif maka berarti tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semua agar unsur yang dimaksud terbukti secara sah menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan dalam unsur yang dimaksud dapat terpenuhi dari serangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka dengan sendirinya unsur yang dimaksud telah dapat terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa, keterangan saksi dan alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa Atok Hariono Bin Tisno Adi bersama terdakwa Sumaidah Alias Ira Kristanti adalah suami isteri pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira jam 23.00 WIB di warung kopi aroma di Ds. Miagan Kec. Mojoagung Kab. Jombang telah melakukan perbuatan kekerasan terhadap saksi Indah Purwati;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Atok Hariono Bin Tisno Adi dan terdakwa Sumaidah Alias Ira Kristanti di persidangan perbuatan terdakwa Atok Hariono Bin Tisno Adi bersama terdakwa Sumaidah Alias Ira Kristanti melakukan perbuatan kekerasan terhadap saksi Indah Purwati tersebut dilakukan terdakwa Atok Hariono Bin Tisno Adi bersama terdakwa Sumaidah Alias Ira Kristanti dengan cara pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira jam 21.00 WIB terdakwa Atok Hariono Bin Tisno Adi bersama terdakwa Sumaidah Alias Ira Kristanti dan 4 (empat) orang temannya terdakwa Atok Hariono Bin Tisno Adi dan terdakwa Sumaidah Alias Ira Kristanti datang ke warung saksi Indah Purwati warung kopi aroma di Ds. Miagan Kec. Mojoagung Kab. Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Atok Hariono Bin Tisno Adi dan terdakwa Sumaidah Alias Ira Kristanti di persidangan terdakwa Atok Hariono Bin Tisno Adi bersama terdakwa Sumaidah Alias Ira Kristanti datang ke warung saksi Indah Purwati warung kopi aroma di Ds. Miagan Kec. Mojoagung Kab. Jombang dalam keadaan mabuk memesan kopi dan es goodday;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Indah Purwati di persidangan kemudian saksi Indah Purwati membuatkan pesanan ke 2 (dua) terdakwa Atok Hariono Bin Tisno Adi bersama terdakwa Sumaidah Alias Ira Kristanti dan pesanan diantar oleh saksi Lilik Sumiatin kemudian datang 2 (dua) orang wanita teman terdakwa Atok Hariono Bin Tisno Adi bersama terdakwa Sumaidah Alias Ira Kristanti dan terdakwa Atok Hariono Bin Tisno Adi bersama terdakwa Sumaidah Alias Ira Kristanti beserta 2 (dua) orang wanita teman terdakwa Atok Hariono Bin Tisno Adi bersama terdakwa Sumaidah Alias Ira Kristanti karaoke menggunakan HP milik terdakwa Atok Hariono Bin Tisno Adi bersama terdakwa Sumaidah Alias Ira Kristanti dan speaker aktif kemudian

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Atok Hariono Bin Tisno Adi bersama terdakwa Sumaidah Alias Ira Kristanti beserta 2 (dua) orang wanita teman terdakwa Atok Hariono Bin Tisno Adi bersama terdakwa Sumaidah Alias Ira Kristanti kemudian 2 (dua) temanya terdakwa Atok Hariono Bin Tisno Adi bersama terdakwa Sumaidah Alias Ira Kristanti membayar minuman tersebut seharga Rp47.000.00, (empat puluh tujuh ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa Sumaidah Alias Ira Kristanti pada pukul 23.00 WIB memanggil saksi Indah Purwati mengatakan “ Endi purele mari di kek i duwit dolorku kok muleh gak profesional, gak tanggung jawab, dolorku dimanfaatno “ (mana purelnya setelah diberi uang saudaraku kok pulang, tidak professional, tidak tanggung jawab, saudaraku dimanfaatkan) dan saksi Indah Purwati menjawab kalau di sini tidak menyediakan purel;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Atok Hariono Bin Tisno Adi dan terdakwa Sumaidah Alias Ira Kristanti di persidangan terdakwa Sumaidah Alias Ira Kristanti cekcok mulut dengan saksi Indah Purwati dan terdakwa Sumaidah Alias Ira Kristanti marah-marah salah satu teman terdakwa Sumaidah Alias Ira Kristanti mengajak saksi Indah Purwati minggir kemudian saksi Indah Purwati dilempar gelas oleh terdakwa Sumaidah Alias Ira Kristanti dan terdakwa Sumaidah Alias Ira Kristanti membalikan meja berisi gelas-gelas hingga gelas pecah semua dan mengenai speaker hingga rusak dan terdakwa Sumaidah Alias Ira Kristanti kemudian memukul saksi Indah Purwati menggunakan tangan kanan kosong mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bibir kiri bawah saksi Indah Purwati;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Atok Hariono Bin Tisno Adi dan terdakwa Sumaidah Alias Ira Kristanti di persidangan terdakwa Atok Hariono Bin Tisno ikut marah-marah memukul saksi Indah Purwati menggunakan tangan kosong mengepal mengenai bibir kiri bawah sebanyak 1 (satu) kali hingga mengeluarkan darah selanjutnya terdakwa Atok Hariono Bin Tisno bersama terdakwa Sumaidah Alias Ira Kristanti meninggalkan lokasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Indah Purwati akibat kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa Atok Hariono Bin Tisno Adi bersama terdakwa Sumaidah Alias Ira Kristanti tersebut saksi Indah Purwati mengalami luka robek berdarah di bibir kiri bawah kemudian lapor ke Polsek Mojoagung dan divisum dan dirawat di Puskesmas Mojoagung;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil visum et repertum PUSKESMAS Mojoagung tanggal 19 Maret 2021 oleh dr. DIANI ARISANDHI akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa Atok Hariono Bin Tisno Adi dan terdakwa Sumaidah Alias Ira Kristanti terhadap saksi Indah Purwati diperoleh hasil pemeriksaan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Maret 2020 pukul 15.00 WIB dengan hasil sebagai berikut : (2)
terdapat luka lecet bibir sebelah kiri bawah $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$ cm. KESIMPULAN :
terdapat luka lecet bibir sebelah kiri bawah uk $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$ cm;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa Atok Hariono Bin Tisno Adi dan terdakwa Sumaidah Alias Ira Kristanti telah melakukan kekerasan terhadap saksi Indah Purwati di warung kopi aroma di Ds. Miagan Kec. Mojoagung Kab. Jombang;

Menimbang, bahwa warung kopi aroma di Ds. Miagan Kec. Mojoagung Kab. Jombang tempat terdakwa Atok Hariono Bin Tisno Adi bersama terdakwa Sumaidah Alias Ira Kristanti telah melakukan kekerasan terhadap saksi Indah Purwati adalah ditempat publik/umum dan orang-orang/publik dapat melihatnya yaitu warung kopi aroma di Ds. Miagan Kec. Mojoagung Kab. Jombang;

Menimbang, bahwa, dengan demikian majelis Hakim berpendapat unsur "Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang" pada unsur yang ke- 2 (dua) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3. Jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada saat terdakwa Sumaidah Alias Ira Kristanti memanggil saksi Indah Purwati mengatakan " Endi purele mari di kek i duwit dolorku kok muleh gak profesional, gak tanggung jawab, dolorku dimanfaatno " (mana purelnya setelah diberi uang saudaraku kok pulang, tidak professional, tidak tanggung jawab, saudaraku dimanfaatkan) dan saksi Indah Purwati menjawab kalau di sini tidak menyediakan purel kemudian terdakwa Sumaidah Alias Ira Kristanti cecok mulut dengan saksi Indah Purwati dan terdakwa Sumaidah Alias Ira Kristanti marah-marah salah satu teman terdakwa Sumaidah Alias Ira Kristanti mengajak saksi Indah Purwati minggir kemudian saksi Indah Purwati dilempar gelas oleh terdakwa Sumaidah Alias Ira Kristanti dan terdakwa Sumaidah Alias Ira Kristanti membalikan meja berisi gelas-gelas hingga gelas pecah semua dan mengenai speaker hingga rusak dan terdakwa Sumaidah Alias Ira Kristanti kemudian memukul saksi Indah Purwati menggunakan tangan kanan kosong mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bibir kiri bawah saksi Indah Purwati dan terdakwa Atok Hariono Bin Tisno ikut marah-marah memukul saksi Indah Purwati menggunakan tangan kosong mengepal mengenai bibir kiri bawah sebanyak 1 (satu) kali hingga mengeluarkan darah selanjutnya terdakwa Atok Hariono Bin Tisno bersama terdakwa Sumaidah Alias Ira Kristanti meninggalkan lokasi;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN.JBG



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil visum et repertum PUSKESMAS Mojoagung tanggal 19 Maret 2021 oleh dr. DIANI ARISANDHI akibat perbuatan terdakwa Atok Hariono Bin Tisno Adi bersama terdakwa Sumaidah Alias Ira Kristanti yang melakukan kekerasan terhadap saksi Indah Purwati diperoleh hasil pemeriksaan tanggal 19 Maret 2020 pukul 15.00 WIB dengan hasil sebagai berikut : (2) terdapat luka lecet dibibir sebelah kiri bawah $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$ cm. KESIMPULAN : terdapat luka lecet dibibir sebelah kiri bawah uk $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$ cm;

Menimbang, bahwa karena pada saat terdakwa Sumaidah Alias Ira Kristanti memanggil saksi Indah Purwati mengatakan “ Endi purele mari di kek i duwit dolorku kok muleh gak profesional, gak tanggung jawab, dolorku dimanfaatno “ (mana purelnya setelah diberi uang saudaraku kok pulang, tidak professional, tidak tanggung jawab, saudaraku dimanfaatkan) dan saksi Indah Purwati menjawab kalau di sini tidak menyediakan purel kemudian terdakwa Sumaidah Alias Ira Kristanti cekcok mulut dengan saksi Indah Purwati dan terdakwa Sumaidah Alias Ira Kristanti marah-marah salah satu teman terdakwa Sumaidah Alias Ira Kristanti mengajak saksi Indah Purwati minggir kemudian saksi Indah Purwati dilempar gelas oleh terdakwa Sumaidah Alias Ira Kristanti dan terdakwa Sumaidah Alias Ira Kristanti membalikan meja berisi gelas-gelas hingga gelas pecah semua dan mengenai speaker hingga rusak dan terdakwa Sumaidah Alias Ira Kristanti kemudian memukul saksi Indah Purwati menggunakan tangan kanan kosong mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bibir kiri bawah saksi Indah Purwati dan terdakwa Atok Hariono Bin Tisno ikut marah-marah memukul saksi Indah Purwati menggunakan tangan kosong mengepal mengenai bibir kiri bawah sebanyak 1 (satu) kali hingga mengeluarkan darah selanjutnya terdakwa Atok Hariono Bin Tisno bersama terdakwa Sumaidah Alias Ira Kristanti meninggalkan lokasi dan hasil visum et repertum PUSKESMAS Mojoagung tanggal 19 Maret 2021 oleh dr. DIANI ARISANDHI akibat perbuatan terdakwa Atok Hariono Bin Tisno Adi bersama terdakwa Sumaidah Alias Ira Kristanti yang melakukan kekerasan terhadap saksi Indah Purwati diperoleh hasil pemeriksaan tanggal 19 Maret 2020 pukul 15.00 WIB dengan hasil sebagai berikut : (2) terdapat luka lecet dibibir sebelah kiri bawah $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$ cm. KESIMPULAN : terdapat luka lecet dibibir sebelah kiri bawah uk $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$ cm;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim berpendapat unsur “ Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain ” pada unsur ke- 3 (tiga) ini telah terpenuhi dan terbukti;



Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) (2) Ke- 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka para Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan para Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana ataupun tindakan terhadap para Terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana atau tindakan yang akan dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana atau tindakan dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana ataupun tindakan harus sebanding dengan bobot kesalahan para Terdakwa. Pemidanaan ataupun tindakan yang dijatuhkan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan dan tindakan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) para Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan ataupun tindakan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri para Terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri para Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya para Terdakwa telah mohonkan agar para Terdakwa dijatuhkan hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya, dengan alasan sebagaimana telah disebut di muka;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari para Terdakwa (vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gelas pecah dan 1 buah piring pecah;
- 1 (satu) pasang speaker aktif merk Polytron, akan dipertimbangkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan - keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan - keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim bukanlah algojo dalam penegakan hukum karena keadilan bukan hanya haknya masyarakat tetapi keadilan juga adalah haknya para Terdakwa yang diadili yang oleh sebab itu Hakim harus dapat mampu menempatkan diri di para Terdakwa dan pencari keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat sebagaimana di dalam amar putusan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) (2) Ke- 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I. ATOK HARIONO Bin TISNO ADI**, Terdakwa **II. SUMAIDAH Alias IRA KRISTANTI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**DI MUKA UMUM SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENYEBABKAN LUKA**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gelas pecah dan 1 buah piring pecah;
Dirampas untuk dimusnakan;
 - 1 (satu) pasang speaker aktif merk Polytron;
Dikembalikan kepada pemilik SUDAHRI;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 oleh kami, YUNITA HENDARWATI S.H., sebagai Hakim Ketua, DENNDY FIRDIANSYAH, S.H., FIONA IRNAZWEN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Drs. Gatut Prakosa**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh AGUS SUROTO, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa;



Hakim-Hakim anggota

Ketua Majelis tersebut

DENNDY FIRDIANSYAH, SH.

YUNITA HENDARWATI S.H.

FIONA IRNAZWEN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Gatut Prakosa .